

PUTUSAN

Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam persidangan Majelis Hakim telah mengadili dan memutus perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, lahir di Jakarta 07 Juli 1977, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kota Depok, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang

Pembanding;

melawan

TERBANDING, lahir di Bogor 08 Desember 1981, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Depok, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang

Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkarayang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Dpk.tanggal19 September2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul Awal 1445 Hijriahyang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkangugatanpenggugat;
2. Menjatuhkantalaksatuba'inshugraadaritergugat(PEMBANDING)terhadappenggugat(TERBANDING);
3. Menetapkanhakasuh2 (dua)oranganakyangbernama:
 - a. <Anak kesatu>,laki-lakilahirdiJakarta03April2008
 - b. <Anak kedua>, perempuan lahir di Jakarta 17 Februari2012,

hak asuhnya diserahkan kepada penggugat, dengan membuka akses yang seluas-luasnya untuk tergugat apabila sewaktu-waktu akan bertemu dengan kedua orang anaknya tersebut;

4. Menghukum tergugat untuk memberikan:

a. Nafkah untuk biaya hidup kedua orang anak tersebut, sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai kedua orang anak tersebut dewasa, atau berumur 21 tahun;

b. Biaya-biaya lain, seperti biaya pendidikan, biaya kesehatan, biaya pakaian, serta segala biaya yang menjadi kebutuhan kedua orang anak tersebut sampai kedua orang anak tersebut dewasa, atau berumur 21 tahun;

Dengan kenaikan sebesar 10 % setiap tahunnya, dan diserahkan kepada penggugat selaku ibukandung kedua orang anak tersebut;

5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Bahwa Penggugat dan Tergugat hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Depok tersebut;

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Depok tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 02 Oktober 2023 sesuai Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Dpk tanggal 02 Oktober 2023 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding pada tanggal 05 Oktober 2023 sebagaimana Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Dpk;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 16 Oktober 2023 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Dpk tanggal 16 Oktober 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding **Pembanding** untuk seluruhnya;
2. Menolak dan mencabut seluruh Putusan Pengadilan Agama Depok No. <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Dpk tanggal 19 September 2023.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan.

Bahwa memori banding tersebut sudah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 17 Oktober 2023 sebagaimana relaas pemberitahuan memori banding Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Dpk;

Bahwa atas memori banding tersebut Terbanding telah menyampaikan kontra memori banding tanggal 30 Oktober 2023 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Dpk. tanggal 30 Oktober 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Menolak permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Dpk, tanggal 19 September 2023 masehi bertepatan dengan tanggal 03 Rabi'ul Awal 1445 H, dengan perbaikan amar menjadi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan penggugat;
 2. Menjatuhkan talak sata'iba' inshugradaritergugat (PEMBANDING) terhadap penggugat (TERBANDING);
 3. Menetapkan hak asuh 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 3.1. <Anak kesatu>, laki-laki lahir di Jakarta 03 April 2008
 - 3.2. <Anak kesatu>, perempuan lahir di Jakarta 17 Februari 2012, hak asuhnya diserahkan kepada penggugat, dengan membuka akses yang seluas-luasnya untuk tergugat apabila sewaktu-waktu akan bertemu dengan kedua orang anaknya tersebut;
 4. Menghukum tergugat untuk memberikan:
 - 4.1. Nafkah untuk biaya hidup kedua orang anak tersebut, sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sampai kedua orang anak tersebut dewasa, atau berumur 21 tahun;
 - 4.2. Biaya-biaya lain, seperti biaya pendidikan, biaya kesehatan, biaya pakaian, serta segala biaya yang menjadi kebutuhan kedua orang anak tersebut sampai kedua orang anak tersebut dewasa, atau berumur 21 tahun;

Dengan kenaikan sebesar 10 % setiap tahunnya, dan diserahkan kepada penggugat selaku ibukandung kedua orang tersebut melalui Rekening **Bank Mandiri No. REK an. (TERBANDING)**;

III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat lain, mohon putusan lain yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Pembanding telah diberi tahu untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 05 Oktober 2023, namun Pembanding tidak melaksanakan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Tidak Melakukan *Inzage* Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Dpk tanggal 20 Oktober 2023;

Bahwa Terbanding telah diberi tahu untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 05 Oktober 2023 dan Terbanding telah melaksanakan *inzage* sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara Banding (*Inzage*) Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Dpk tanggal 06 Oktober 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 06 November 2023 dengan Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Depok sebagaimana surat Nomor 3345/PAN.PTA.W10-A/HK2.6/XI/2023 tanggal 06 November 2023 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat, karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Dpk. tanggal 19 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul Awal 1445 Hijriah pada saat diucapkan dihadiri Pembanding dan Terbanding, selanjutnya Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 02 Oktober 2023, dengan demikian permohonan banding Pembanding diajukan dalam tenggang waktu banding dan sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura, permohonan banding Pembanding formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* sesuai hukum akan memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Tingkat Banding memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan status Pembanding sebagai Pegawai Negeri Sipil dimana Pembanding terikat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1981 yang nyata-nyata dalam proses perkara *a quo* Pembanding belum mendapatkan rekomendasi dari atasannya, Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok dalam putusannya tersebut, karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, selanjutnya para pihak berperkara diperintahkan untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016, kemudian berdasarkan kesepakatan para pihak Majelis Hakim menunjuk Mediator Syakhrudin, S.HI., M.H. dimana

sesuai dengan laporan mediator tanggal 21 Februari 2021 berhasil sebagian tentang nafkah dan hadhanah, karenanya Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat gugatan, berita acara sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Dpktanggal19 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul Awal 1445 Hijriah, memori dan kontra memori banding serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan dalil Terbanding mengajukan perceraian pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga antara Terbanding dengan Pemanding sejak Januari 2021 mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Pemanding temperamental sering berkata kasar dan mengeluarkan ancaman-ancaman kepada Pemanding dan puncaknya Februari 2023 dimana Terbanding dengan Pemanding telah berpisah ranjang, tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sesuai Berita Acara Sidang

perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok setiap kali persidangan telah mendamaikan pihak berperkara terutama kepada Terbanding agar rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil dimana Terbanding tetap pada tuntutannya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Terbanding tersebut Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok berpendapat dan telah mempertimbangkan dalam putusannya secara tepat dan benar dengan diktum mengabulkan gugatan Terbanding dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Pembanding kepada Terbanding, Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok tersebut, karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Tingkat Banding sendiri dengan tambahan pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Sidang perkara *a quo* para saksi yang diajukan oleh Terbanding telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa benar antara Pembanding dengan Terbanding sejak Februari 2023 telah pisah ranjang dan sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami isteri serta para saksi menyatakan sudah pernah mendamaikan Pembanding dengan Terbanding tetapi tidak berhasil dan sekarang sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikannya, karena Terbanding tetap tidak mau meneruskan rumah tangga kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan tersebut diatas, Majelis Tingkat Banding dapat menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Terbanding dengan Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sejak bulan Februari 2023 sampai sekarang antara Terbanding dengan Pembanding telah hidup berpisah ranjang antara Terbanding dengan Pembanding sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami isteri;

- Bahwa upaya mendamaikan Terbanding dengan Pemanding telah dilakukan baik oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok, Mediator dan para saksi, namun semua usaha tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karenanya Majelis Tingkat Banding perlu menyetujui abstraksi hukum yang tercantum dalam putusan Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

1. Nomor 15 K/AG/1980 tanggal 2 Desember 1981 mengandung arti bahwa kriteria ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah, 1. Tidak memberi nafkah kepada istri, 2. Kawin dengan wanita lain, 3. Tengkar/ribut, 4. Memaki didepan umum, 5. Sering tidak pulang, dan 6. Pernah memukul istri;
2. Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 mengandung arti bahwa kriteria ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah, 1. Cekcok, 2. Hidup berpisah/tidak hidup dalam satu tempat kediaman/pisah ranjang, 3. Salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan rumah tangga kembali;

Menimbang, bahwa dalam pada itu pula hasil Rapat Pleno Kamar Agama sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014, huruf E. Rumusan Hukum Kamar Agama, point 4 dinyatakan bahwa indikator rumah tangga pecah (*broken Marriage*): 1. Sudah ada upaya damai namun tidak berhasil; 2. Sudah tidak ada komunikasi lagi; 3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami istri; 4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; dan 5. Adanya PIL, WIL, KDRT, Main judi, dll;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Terbanding dengan Pemanding terbukti telah pecah sedemikian rupa (*broken marriage*) yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga karenanya sudah tidak terwujud lagi tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) dan maksud ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu "bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang

pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah”;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa antara suami istri untuk hidup bersama, akan tetapi perkawinan adalah **“*miitsaaqon ghalidzoh*” yaitu suatu perjanjian suci sebagai suatu ikatan yang kuat**, sehingga terputusnya tidak boleh hanya diukur dengan sekedar adanya kesalahan dari salah satu pihak, tetapi kalau pengadilan telah yakin (dengan alasan-alasan yang diperoleh dalam proses pemeriksaan perkara) bahwa perkawinan tersebut sudah pecah (*broken marriage*), tidak dapat diperbaiki lagi untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah, hal ini juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah suatu hal yang sia-sia, karena hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Terbanding dan Pemanding, sementara apabila keduanya dibukakan pintu perceraian akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik di kemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *Asy-Syifa'* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Tingkat Banding yang berbunyi:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما، وألا يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل. منها أن من الطبائع ما لا يَألف بعض الطبائع، فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر، والنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعاش;

Artinya: Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan

mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang sifatnya secara terus menerus tanpa ada harapan untuk bisa rukun kembali, maka mengenai penyebab timbulnya perselisihan tersebut sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, tidak perlu lagi dilihat dari siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih dapat dipertahankan atau tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan rumah tangga antara Terbanding dengan Pemanding, Majelis Tingkat Banding berkesimpulan bahwa:

- a. Unsur pertama dan paling utama dalam perkawinan seperti yang dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu ikatan lahir batin antara suami istri dalam perkara ini dapat dinyatakan sudah tidak terpenuhi lagi;
- b. Keharusan bagi suami istri untuk saling cinta mencintai, hormat menghormati dan saling membantu satu sama lain sesuai maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara ini sudah tidak terwujud;
- c. Secara realita bahwa antara keduanya telah terjadi perselisihan yang sudah sampai kepada keretakan dan perpecahan rumah tangga yang mendalam dengan telah berpisah ranjang dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sejak Februari 2023 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa salah satu keberatan Pemanding dalam memori bandingnya berkaitan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok yang menyatakan bahwa antara Pemanding dengan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus

padahal sebenarnya bertengkar hanya biasa biasa saja dan Pembanding tidak mempunyai sifat yang temperamental, Majelis Tingkat Banding mempertimbangkan;

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahwa pengertian perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus bukanlah didasarkan kepada satu kali, dua kali atau tiga kali terjadi pertengkaran melainkan parameteranya sangat ditentukan kepada keadaan apakah ada terjadi perdamaian antara suami istri tersebut, artinya jika antara suami isteri tersebut terjadi perdamaian (akan meneruskan kembali rumah tangga), maka dengan sendirinya perselisihan dan pertengkaran tersebut menjadi hilang, sedangkan jika tidak terjadi perdamaian (tidak akan meneruskan kembali rumah tangga), maka itulah pengertian perselisihan dan pertengkaran yang dikategorikan sebagai perselisihan yang terus menerus;

Menimbang, bahwa Terbanding di dalam kontra memori bandingnya menyatakan menuntut tambahan nafkah untuk ke 2 (dua) orang anak dalam setiap bulannya dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) menjadi Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), Majelis Tingkat Banding sesuai hukum berpendapat harus menolak tuntutan Terbanding tersebut, karena penentuan besaran nafkah untuk kedua orang anak sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut adalah didasarkan kepada kesepakatan Pembanding dengan Terbanding dalam proses mediasi dimana kesepakatan tersebut sesuai ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara berlaku sebagai Undang-Undang bagi yang membuatnya, sehingga adanya perubahan/penambahan terhadap kesepakatan tersebut adalah sangat tergantung kepada kesepakatan Pembanding dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Terbanding didasarkan pada dalil-dalil/alasan-alasan yang cukup dan didukung dengan keterangan saksi-saksi ataupun keterangan keluarga, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga *a quo* lebih banyak madlorotnya dari pada maslahatnya bilamana dipertahankan, sehingga telah sesuai dan telah memenuhi kriteria yang

dimaksudkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Juncto* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga tuntutan Terbanding untuk dapat dijatuhkan putusnya talak satu bain sughra Pemanding kepada Terbanding dapat dikabulkan, karenanya putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Dpk. tanggal 19 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul Awal 1445 Hijriah, patut dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding formal dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Dpk. tanggal 19 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul Awal 1445 Hijriah;
- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 15 November

2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awal 1445 Hijriah, oleh kami Dr. H. Syamsul Anwar, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Yusuf Effendi, S.H. dan Drs. Hikmat Mulyana, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu H. M. Hasan Shodiq A., S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Yusuf Efendi, S.H.

Dr. H. Syamsul Anwar, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

H. M. Hasan Shodiq A., S.H.I.